



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PEKERJAAN UMUM
UNTUK PENANGANAN BENCANA BANJIR
(SATGAS PU - PB)**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa penanggulangan Bencana Banjir memerlukan upaya terkoordinasi dan terencana, untuk melakukan kegiatan tersebut maka dipandang perlu untuk menunjuk Satuan Tugas Pekerjaan Umum untuk penanganan Bencana Banjir (SATGAS PU-PB), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17/KEP/MENKO/KESRA/X/1995 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 51 Tahun 1996 tentang Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Banjir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 8. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PEKERJAAN UMUM UNTUK PENANGANAN BENCANA BANJIR (SATGAS PU - PB).**

Pasal 1

Dengan keputusan ini, membentuk Satuan Tugas Pekerjaan Umum untuk Penanggulangan Bencana Banjir (SATGAS PU - PB), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II, keputusan ini.

Pasal 2

Tugas SATGAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini, adalah mengkoordinasikan satuan-satuan dalam jajaran Pekerjaan Umum dan Jajaran Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kegiatan penanggulangan Bencana Banjir baik sebelum, selama dan sesudah bencana terjadi dengan memperhatikan kebijaksanaan satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan bencana Propinsi Jawa Timur.

Pasal 3

Pelaksanaan Tugas SATGAS PU – PB di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dalam rangka Kegiatan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, sedangkan pelaksanaan dilapangan dilakukan dalam rangka kegiatan Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kecamatan.

Pasal 4

Untuk kesiapan dilapangan satuan-satuan dalam jajaran Pekerjaan Umum diminta untuk membentuk Satuan Tugas Siaga Banjir di Wilayah masing-masing, menetapkan petunjuk/pedoman siaga banjir yang diperlukan dan mengaktifkan kegiatan dari Satuan Tugas Siaga Banjir tersebut.

Pasal 5

Membebaskan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 keputusan ini, pada anggaran APBD Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati yang mengatur hal-hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Mei 2003

WAKIL BUPATI SIDOARJO



H. SAIFUL ILAH

TEMBUSAN Keputusan ini, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Sdr. Kaban Badan Pengawasan Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Sdr. Kepala BAPPEKAB Sidoarjo ;

5. Sdr. Kadin PU. Pengairan Kabupaten
Sidoarjo ;
 6. Sdr. Kadin PU. Cipta Karya dan Permukiman
Kabupaten Sidoarjo ;
 7. Sdr. Kadin PU. Bina Marga Kabupaten
Sidoarjo ;
 8. Sdr. Kadin Kesejahteraan Sosial Kabupaten
Sidoarjo ;
 9. Sdr. Kabag. Kesejahteraan Sosial Setda
Kabupaten Sidoarjo ;
 10. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kabupaten
Sidoarjo ;
 11. Sdr. SATGAS PU – PB yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEKERJAAN UMUM
PENANGANAN BENCANA BANJIR (SATGAS PU-PB)**

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PU-PB KABUPATEN SIDOARJO

- Ketua : Kadin PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua I : Kadin PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua II : Kadin PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
Wakil Ketua III : Kadin Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris : Kasubdin Operasi dan Pemeliharaan pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo

Anggota : a. Kepala Perum Jasa Tirta Lengkong Mojokerto
b. DANDIM 0816 Sidoarjo
c. KAPOLRES Sidoarjo
d. Kadin Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
e. Kadin Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.

2. SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJATUGAS PU-PB DINAS PU. PENGAIRAN KABUPATEN SIDOARJO

- Ketua : Kepala Subdin Pembangunan pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris : Kepala Subdin Bina Manfaat pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo

Anggota : a. Kasi Operasi pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
b. Kasi Pemeliharaan pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
c. Kasi Tersier dan Bina Pendayagunaan IPAIR pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
d. Kasi Perijinan dan Penyuluhan pada Dinas PU. Pengairan Kabupaten Sidoarjo
e. Kacab Dinas PU. Pengairan Porong
f. Kacab Dinas PU. Pengairan Mangetan
g. Anggota selanjutnya sesuai daftar terlampir.

3. SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA TUGAS PU-PB DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN SIDOARJO

- Ketua : Kepala Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris : Kasubdin Pengendalian dan Operasional pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

Anggota : a. Kasubdin Pembangunan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
b. Kasubdin Pemeliharaan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
c. Kasi Peralatan dan Perbekalan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
d. Kasi Pemeliharaan Jalan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
e. Kasi Pembangunan Jalan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
f. Kasi Penerimaan Teknis pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sidoarjo

4. **SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PU-PB DINAS PU. CIPTA KARYA DAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Ketua** : Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris : Kabag. TU pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
- Anggota** :
- a. Kasubdin Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kasubdin Tata Ruang pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kasubdin Pengawasan Bangunan pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kasubdin Tata Bangunan pada Dinas PU. Cipta Karya dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo.

5. **SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA TUGAS PU-PB DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Ketua** : Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
Sekretaris : Kasubdin Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
- Anggota** :
- a. Kasi Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kasi Pemusnahan Sampah pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kasi Angkutan Sampah dan Tinja pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kasi Pertamanan dan Dekorasi Kota pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kasubbag Pengadaan dan Perawatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Mei 2003

WAKIL BUPATI SIDOARJO



H. SAIFUL ILAH

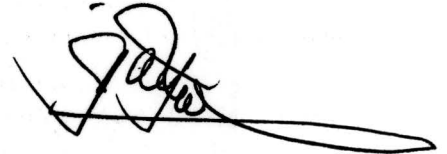
**PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS SATUAN TUGAS PEKERJAAN UMUM
UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR (SATGAS PU-PB)
KABUPATEN SIDOARJO**

1. Satuan Tugas Pekerjaan Umum untuk Penanggulangan Bencana Banjir selanjutnya disebut SATGAS PU-PB adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi kegiatan Pekerjaan Umum dalam menanggulangi Bencana Banjir ;
2. Penanggulangan Bencana Banjir, sebagaimana tersebut pada butir 1 (satu), merupakan suatu upaya di Bidang Pekerjaan Umum untuk mencegah keadaan banjir, menyelamatkan rehabilitasi dan merekonstruksi dari kerusakan akibat banjir ;
3. Tugas SATGAS PU-PB adalah mengkoordinasikan satuan-satuan dalam jajaran Pekerjaan Umum dan jajaran Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kegiatan penanggulangan Bencana Banjir baik sebelum, selama dan sesudah Bencana Banjir terjadi ;
4. Kegiatan-kegiatan sebelum Banjir terjadi dilakukan dalam rangka tugas dan fungsi satuan masing-masing hasilnya dilaporkan kepada Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Banjir SATKORLAK PB ;
5. Kegiatan penanggulangan selama dan kejadian Banjir dilakukan oleh satuan-satuan dalam jajaran Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan di bawah Koordinasi SATLAK Penanggulangan Bencana yang ada pada setiap Kabupaten serta didukung koordinasi ke ke PU – an dari SATGAS PU-PB ;
6. Kegiatan sebelum Banjir terjadi meliputi :
 - a. Inventarisasi bangunan-bangunan pengendali banjir untuk mengetahui kondisinya, melakukan upaya-upaya perbaikan untuk yang memerlukan ;
 - b. Inventarisasi bahan-bahan yang diperlukan untuk penanggulangan banjir (karung plastik, kawat, bronjong kawat, dolken dan lain-lain) dan mengusahakan kekurangan persediaan sebatas yang dapat dilakukan ;
 - c. Inventarisasi peralatan berat yang dapat dikerahkan guna penanggulangan manakala bencana terjadi ;
 - d. Inventarisasi sistim komunikasi banjir dan penyiapan peralatan komunikasi sesuai keperluan ;
7. Kegiatan selama dan setelah banjir terjadi yang dilakukan dalam kondisi SATLAK penanggulangan banjir yang ada di Kabupaten Sidoarjo :
 - a. Penjagaan banjir secara terus menerus dan melaporkan perkembangan banjir sesuai dengan prosedur pelaporan banjir yang telah ditetapkan ;
 - b. Upaya untuk menanggulangi banjir dengan berbagai kegiatan teknis darurat yang sesuai dapat dilakukan ;
 - c. Upaya untuk memperbaiki secara darurat kerusakan yang terjadi pada bangunan penahan banjir untuk menanggulangi kemungkinan masih terjadi banjir susulan ;
 - d. Upaya untuk menanggulangi permasalahan yang dialami masyarakat yang dengan pekerjaan umum akibat dan bencana banjir yang terjadi ;
 - e. Upaya untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana pekerjaan umum yang mengalami kerusakan akibat banjir melalui program-program yang ada pada masing-masing unit lingkungan pekerjaan umum.

8. Untuk dapat mewujudkan kecepatan gerak dalam upaya Penanggulangan Banjir Satuan-satuan dalam jajaran pekerjaan umum dapat mengambil langkah-langkah kegiatan dalam batas kewenangan yang ada kepada masing-masing dalam kerangka koordinasi penanggulangan oleh SATLAK PB yang ada pada masing-masing di Kabupaten selanjutnya melaporkan langkah-langkah tersebut kepada SATLAK PU-PB.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Mei 2003

WAKIL BUPATI SIDOARJO



H. SAIFUL ILAH